

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang memuat keseluruhan proses penyelesaian perkara ABH mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Pada prinsipnya ABH adalah sebagai korban dari sistem kehidupan manusia itu sendiri. Apabila proses penanganan ABH tidak dilaksanakan dengan baik dan benar serta tidak berorientasi pada upaya pemenuhan hak anak menuju pada kepentingan terbaik baginya, maka masa depan peradaban kehidupan manusia akan datang sia-sia, karena anak sebagai penerus cita-cita dan peradaban masa depan telah mengalami cedera kepentingan terbaiknya.

Kepentingan anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Menyimak ketentuan hukum dasar tersebut seluruh komponen bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia, wajib menyadari

bahwa seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia memiliki tanggung jawab yang sama untuk dapat berperan serta dalam memberikan perlindungan dan pencegahan, mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan sosial agar anak tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam hal anak terlanjur melakukan perbuatan melawan hukum atau melakukan perbuatan pidana, setelah menjalani proses hukum dan kembali ketengah-tengah masyarakat anak juga harus bersih dan bebas dari *stigma* atau *label* anak mantan narapidana karena telah melakukan perbuatan pidana,¹ sehingga anak bisa terpenuhi kepentingan yang terbaik baginya dan memiliki masa depan bagi kehidupan manusia.²

UU SPPA mengingatkan kita seluruh bangsa Indonesia untuk lebih memahami tentang hak-hak anak terutama dalam hal ABH, mulai sejak proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan putusan pengadilan serta proses kembalinya ke tengah kehidupan masyarakat. Seluruh komponen bangsa mulai dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (PK Bapas), Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokad atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara. Sesuai dengan prinsip UU SPPA yang mengamanatkan untuk bergerak seirama terpadu membentuk sebuah sistem

¹ Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit PT RINEKA CIPTA, Jakarta, hlm. 54.

² Soehardi S.A., 2007, *Kamus Populer Kepolisian*, Penerbit Wira Raharja, Semarang, hlm. 271, Stigma(eng) : A mark of disgrace or discredit : CACAT NAMA: cap negatif, aib.

yang dilandasi oleh visi dan misi yang sama, dengan tidak mengesampingkan konvensi-konvensi internasional terutama *Universal Declaration of Human Right*.³ Indonesia sebagai bagian negara pihak dalam konvensi hak-hak anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak, mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap ABH. Indonesia harus turut serta dan aktif untuk mencegah, memberantas, dan menghukum pelaku tindak pidana penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak, yang diwujudkan dalam *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography*.⁴

UU SPPA yang diundangkan pada tanggal 30 Juli 2012, pemberlakuannya diberi jeda waktu selama 2 (dua) tahun sebagaimana disebut dalam ketentuan penutupnya pada Pasal 108 UU SPPA. Jeda waktu selama 2 (dua) tahun tersebut mengandung maksud untuk sosialisasi kepada publik dengan harapan agar setelah berlaku aktif tanggal 31 juli 2014 seluruh perangkat hukum dan komponen masyarakat yang memiliki kompetensi ada kesiapan untuk melaksanakan secara utuh dan konsekuen. UU SPPA ini merupakan pengganti dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak karena Undang-Undang Pengadilan Anak dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan

³Luhut M.P., Pangaribuan 2000, *Hukum Acara Pidana Satu Kompilasi Ketentuan-ketentuan KUHAP sertia dilengkapi dengan Hukumm Internasional yang Relevan*, Penerbit DJAMBATAN, Jakarta, hlm. 965.

⁴<http://www.dpr.go.id/jdih/index/id/270>, tanggal diakses 17 agustus 2017 jam 14.40 WIB.

hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Berbagai substansi yang diatur dalam UU SPPA antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam UU SPPA adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari *stigmatisasi* dan *labeling* terhadap anak pasca berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar dan memiliki kelakukan yang baik.⁵

Unit PPA menurut UU SPPA mulai dari pasal 26 sampai dengan pasal 40, memiliki tanggung jawab yang lebih khusus dalam hal penanganan ABH pada tahap penyidikan bersama komponen dan perangkat hukum lainnya. Dengan mengupayakan tercapainya Keadilan Restoratif guna menuju pada proses Diversi, melibatkan sejumlah pihak yang terkait dalam suatu perbuatan pidana, untuk secara bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya pulih kembali dan menjadi lebih baik, dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, merekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan sesuai makna

⁵FaridH.A.Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana 1*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 236.

restoratif menuju penyelesaian secara diversi yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke luar peradilan pidana.

Lembaga Polri dalam hal ini Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Satuan Reserse Kriminal (Sat. Reskrim) Polres Sragen, memiliki peran penting dalam mengatasi masalah ABH. Menurut Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit PPA di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya mewajibkan setiap Unit PPA memiliki Ruang Pelayanan Khusus (RPK). Kemudian berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan RPK dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana, tujuan dari pembentukan RPK adalah untuk memberikan pelayanan dan perlindungan khusus kepada perempuan dan anak yang menjadi saksi, korban dan/atau pelaku tindak pidana.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pemeriksaan ABH guna memenuhi kepentingan terbaik bagi anak ditahap penyidikan Unit PPA Sat. Reskrim Polres Sragen?
2. Apa yang menjadi hambatan Penyidik Unit PPA Sat. Rekrim Polres Sragen, guna memenuhi kepentingan terbaik bagi anak.?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan penulis, maka tujuan penelitian hukum ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses pemeriksaan ABH guna memenuhi kepentingan terbaik bagi anak ditahap penyidikan Unit PPA Sat. Reskrim Polres Sragen.
2. Untuk mengetahui yang menjadi hambatan Penyidik Unit PPA Sat. Rekrim Polres Sragen, sehingga anak dapat terpenuhi kepentingan terbaik.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan (di bidang ilmu pengetahuan hukum pidana anak). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya bidang hukum pidana dalam kaitannya dengan tujuan perlindungan hak-hak anak sebagaimana tertuang dalam pasal 2, 3 dan 4UU SPPA, yaitu agar ABH senantiasa mendapatkan kepentingan yang terbaik baginya.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Aparat Penegak Hukum

Hasil penelitian diharapkan menjadi masukan bagi aparat penegak hukum, khususnya para Penyidik Polri dan lebih khusus lagi Penyidik Unit PPA Sat. Reskrim Polres Sragen. Dalam pelaksanaan UU SPPA diperlukan adanya semangat pembaruan hukum pidana formil yang berorientasi kepada anasir HAM.⁶ Penyidik Unit PPA Sat. Reskrim Polres Sragen sebagai pengemban tugas pertama dalam menangani tindak pidana anak dalam proses penyelidikan dan penyidikan agar menjadi lebih baik lagi dan benar-benar berorientasi pada upaya agar anak memperoleh kepentingan yang terbaik baginya, dan agar ABH perkaranya dapat diselesaikan diluar jalur peradilan dengan serangkaian upaya restoratif menuju diversi.

b. Bagi masyarakat

Dari hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat, dan masyarakat dapat mengetahui hak-hak dan kewajiban sebagai warga negara, sehingga masyarakat tidak lagi mendapati anak yang berhadapan dengan hukum

⁶Siahaan Monang, 2016, *Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit PT Grasindo, Jakarta, hlm. 30.

dilakukan proses pemidanaan, dengan penanganan diluar prosedur yang ada dalam UU SPPA. Masyarakat dapat turut berperan aktif sebagai kontrol sosial, supaya anak yang melakukan tindak pidana dalam proses pemidanaannya tidak terampas hak-haknya, dan memenuhi harapan hukum progresif.⁷

c. Bagi Penulis

Penelitian ini menjadikan penulis memperoleh wawasan dan pengetahuan khususnya dalam bidang penanganan perkara pidana anak, serta memaparkan data yang akurat mengenai tahapan penyidikan yang benar, sehingga dalam prosesnya hak anak tetap terpenuhi.

E. Keaslian Penelitian

Dengan segala pertimbangan dan pemikiran penulis menyatakan bahwa penulisan hukum yang berjudul “*Proses pemeriksaan anak yang berhadapan dengan hukum guna memenuhi kepentingan terbaik bagi anak di tahap penyidikan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserse Kriminal (Sat. Reskrim) Polres Sragen*”, adalah hasil karya asli penulis. Sepanjang pengetahuan penulis, karya ini bukan merupakan duplikat maupun plagiat dari hasil karya penulis lainnya. Berdasarkan penelusuran baik di perpustakaan maupun di media

⁷Busro Achmad, 2014, *Pendidikan Tinggi Hukum dan Masa Depan Penegak Hukum di Indonesia*, Penerbit Thafa Media, Yogyakarta, hlm. 96.

internet, belum ada karya ilmiah dengan judul dan permasalahan seperti yang diteliti penulis. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat hasil penelitian dari penulis lain yang membahas mengenai anak sebagai pelaku tindak pidana berikut :

1. Eko Novianto, NPM 080509917, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dengan judul *“Upaya Kepolisian Resort Sleman Dalam Menanggulangi Peredaran Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Kabupaten Sleman”*

a. Rumusan masalah :

- 1) Upaya apakah yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Sleman dalam menanggulangi Peredaran Narkotika yang dilakukan oleh Anak di Wilayah Kabupaten Sleman?
- 2) Apa yang menjadi kendala Kepolisian Resort Sleman dalam menanggulangi Peredaran Narkotika yang dilakukan oleh Anak di Wilayah Kabupaten Sleman?

b. Hasil penelitian :

- 1) Upaya yang dilakukan Kepolisian Resort Sleman dalam menanggulangi peredaran narkotika yang dilakukan anak adalah;
 - a) Upaya Preventif (Pencegahan dini) Melakukan pengawasan di setiap daerah atau tempat-tempat yang berpotensi atau sering dijadikan tempat

praktik peredaran narkotika, memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tidak melakukan tindak kejahatan yang berupa mengedar atauoun sebagai bandar dan menggunakan narkotika, mengajak masyarakat untuk ikut berperan aktif dan bekerja sama dalam membantu mencegah adanya segala jenis tindak kejahatan peredaran narkotika, dan melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam mencegah dan menanggulang peredaran dan penggunaan narkotika.

- b) Upaya Preventif sebagai upaya penanggulangan, mencari informasi dari masyarakat, mengadakan razia untuk keperluan pembinaan terhadap orang-orang yang menyalahgunakan dan mengedarkan narkotika, termasuk anak dibawah umur.
- c) Upaya Represif (Penindakan), sebagai upaya untuk mengidentifikasi tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak dibawah umur, maka Kepolisian Resort Sleman perlu melakukan operasi rutin dan operasi khusus, melakukan pengintaian terhadap para pelaku kejahatan narkotika dalam mengedarkan narkotika, melakukan penyergapan

terhadap pengedar narkoba, melakukan penangkapan dan menyita barang bukti.

2) Kendala yang dihadapi Kepolisian Resort Sleman dalam menanggulangi peredaran narkoba yang dilakukan oleh anak adalah;

a) Polres Sleman mengalami kekuarangan jumlah anggota,

b) Kurangnya kualitas sumber daya manusia sehingga tidak efektif dalam mengungkap dan menangkap pada pengedar narkoba yang berda di Wilayah Sleman DIY.

2. Tinnerha Sispayerty Sitompul, NPM 080509862, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang berjudul *“Tinjauan Tentang Pidana Penjara Sebagai Upaya Penggulangan Kejahatan Yang Dilakukan Anak”*

a. Rumusan masalah :

Apakah penjatuhan pidana penjara terhadap anak yang melakukan kejahatan merupan suatu keharusan?

b. Hasil penelitian :

Penjatuhan pidana penjara terhadap anak tidaklah merupakan suatu keharusan karena banyaknya dampak negatif dan kerugian dari

penjatuhan pidana penjara terhadap anak. Penahanan anak bukan merupakan jalan utama dalam rangka perbaikan moral anak yang melakukan tindak pidana dan dari sudut politik kriminal, penggunaan hukum pidana tidak dapat dinyatakan sebagai suatu kegarusan atau sebaliknya dinyatakan sebagai suatu yang harus ditolak atau dihapuskan sama sekali.

3. Nur Annisa Rizky, NPM B111 10 422, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang berjudul "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*"

a. Rumusan masalah:

- 1) Bagaimana realita tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Makassar?
- 2) Apakah upaya yang dilakukan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum?

b. Hasil penelitian :

Dari tahun 2011 hingga tahun 2013 jumlah anak yang melakukan tindak pidana mengalami peningkatan yaitu 177 menjadi 200 perkara, disebabkan kurangnya perhatian dan pengawasan dari orangtua serta adanya pengaruh dari lingkungan pergaulan anak di sekolah maupun di luar sekolah.

Perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Makassar belum terlaksana secara efektif karena masih adanya ana yang belum mendapatkan hak-haknya sebagai anak yang berkonflik dengan hukum seperti masih diabaikan laporan pembimbing kemasyarakatan oleh penyidik anak, penuntut umum anak dan hakim anak.

F. Batasan Konsep

Dalam penulisan hukum/skripsi ini, ada beberapa konsep yang perlu diberi batasan, yaitu :

1. Pemeriksaan ditingkat Penyidikan

Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah serangkaian kegiatan atau proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum di tingkat penyidikan. Selanjutnya pengetahuan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, sesuai yang tertera dalam pasal 1 angka 2 KUHAP.

2. Anak Yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)

Pengertian tentang anak sampai dengan saat sekarang ini masih sangat bervariasi, dan belum ada kesamaan definisi. Maka kategori

atau pengertian tentang anak akan mengacu dalam Pengertian anak pada UU SPPA, yang antara lain memberikan batasan sebagai berikut:

- a. ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana (Pasal 1 angka 2 UU SPPA);
- b. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU SPPA);
- c. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4 UU SPPA).
- d. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri (Pasal 1 angka 5 UU SPPA)

3. Kepentingan terbaik bagi Anak.

Kepentingan terbaik bagi anak adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangan kelangsungan hidup dan

tumbuh kembang anak. Sehingga Keadilan Restoratif yang berorientasi pada penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan bersifat pembalasan merupakan sebuah proses untuk menuju diversi yang artinya adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana yang pada gilirannya hak-hak anak akan terpenuhi secara utuh dan lengkap.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada norma hukum positif. Data yang digunakan adalah data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai penunjang.

2. Sumber Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini, bersumber dari :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan tatacara pembentukan peraturan perundang-undangan.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Bab. X A tentang Hak Azasi Manusia Pasal 28 B ayat (2).
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. (KUHP)
- 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 6) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana
- 7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Berita Negara Republik Inonesia Tahun 2014 Nomor 1052.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan inti dari pendapat hukum yang diperoleh melalui buku, kamus hukum, hasil penelitian, surat kabar, internet dan fakta hukum.

3. Cara Pengumpulan Data

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari bahan hukum Primer dan Bahan Sekunder.

b. Wawancara

Wawancara dengan narasumber para Penyidik/ Penyidik Pembantu yang bertugas di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak pada Satuan Reserse Kriminal Polres Sragen.

4. Analisis Data

Data yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif yaitu dengan menguraikan, membandingkan data baik dari hasil studi kepustakaan maupun wawancara untuk kemudian menarik kesimpulan.

5. Proses Berfikir

Proses berpikir yang digunakan dalam penelitian adalah proses berfikir secara deduktif yaitu suatu proses atau kegiatan berfikir atau

prosedur bernalar dalam menarik kesimpulan dimulai dari hal-hal atau keadaan yang bersifat umum ke khusus.

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II PEMBAHASAN

Bab ini berisi proses pelaporan/pengaduan perbuatan pidana, persiapan penyidikan tindak pidana, mekanisme koordinasi dengan instansi /lembaga lain, pelaksanaan pemeriksaan anak di tingkat penyidikan, pelaksanaan diversi, tindak lanjut proses penyidikan.

BAB III PENUTUP

Bab ini berisi Simpulan dan Saran, Simpulan ini berisi jawaban atas rumusan masalah.